



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BOROBUDUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Borobudur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
7. Keputusan Dirjendiktiristek Kemendikbudristek Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BOROBUDUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Borobudur.
2. Senat adalah Senat Universitas Borobudur.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Borobudur.

4. Lembaga Jaminan Mutu Universitas Borobudur yang selanjutnya disebut LJM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Borobudur yang selanjutnya disebut BAAK adalah unsur yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan perencanaan.
7. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilingkungan Universitas Borobudur.
8. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Rektor.
9. Program Pascasarjana Universitas Borobudur yang selanjutnya disebut Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
10. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi Pascasarjana yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Rektor.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi Program Studi yang bertanggungjawab kepada Direktur Pascasarjana atau Dekan.
13. Peraturan Akademik adalah aturan yang dijadikan pedoman oleh Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
14. Program Diploma adalah pendidikan yang diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, profesional atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.
15. Program Pendidikan Sarjana adalah pendidikan yang diarahkan pada lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmiah pengetahuan serta metodologi keahlian tertentu dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat.
16. Program Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
17. Program Pendidikan Magister adalah pendidikan yang diarahkan pada kemampuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta seni, dengan kemampuan menganalisis, memecahkan permasalahan di bidang keahliannya.
18. Program Pendidikan Doktor adalah pendidikan yang diarahkan pada kemampuan mengaplikasikan Iptek dengan menemukan teori-teori baru.
19. Program Pendidikan Spesialis adalah pendidikan yang arahkan pada penguasaan Iptek dengan mempunyai kemampuan khusus atas bidang yang ditekuninya.
20. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Kepenasihatan Akademik merupakan kegiatan pembimbingan akademik oleh Dosen Penasihat Akademik kepada mahasiswa, yang pelaporannya dilakukan secara berkala kepada Program Studi.
23. Dosen Penasihat Akademik yang selanjutnya disebut Dosen PA adalah seorang dosen yang mempunyai tugas sebagai pembimbing mahasiswa selama kuliah.
24. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
26. Tugas Akhir adalah karya ilmiah dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program Diploma di bawah bimbingan Dosen.
27. Skripsi adalah karya ilmiah dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program Sarjana

28. Tesis adalah karya ilmiah dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program Magister,
29. Disertasi adalah karya ilmiah dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program Doktor.
30. Pembimbing Tugas Akhir adalah Dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar ahli madya.
31. Pembimbing Skripsi adalah Dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana.
32. Pembimbing Tesis adalah Dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis untuk memperoleh gelar magister.
33. Pembimbing Disertasi adalah Dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan disertasi untuk memperoleh gelar doktor.
34. Penguji Tugas Akhir adalah Dosen dan atau seseorang yang memiliki kompetensi bidang yang bersesuaian dengan bidang keilmuan dan tugas akhir, yang menguji mahasiswa dalam ujian tugas akhir untuk mahasiswa program Diploma.
35. Penguji Skripsi adalah Dosen dan atau seseorang yang memiliki kompetensi bidang yang bersesuaian dengan bidang keilmuan dan skripsi, yang menguji mahasiswa dalam ujian skripsi untuk mahasiswa program Sarjana.
36. Penguji Tesis adalah Dosen dan atau seseorang yang memiliki kompetensi bidang yang bersesuaian dengan bidang keilmuan dan tesis, yang menguji mahasiswa dalam ujian tesis untuk mahasiswa program Magister.
37. Penguji Disertasi adalah Dosen dan atau seseorang yang memiliki kompeten dalam bidang yang bersesuaian dengan bidang keilmuan dan disertasi yang bertugas menguji mahasiswa dalam ujian disertasi untuk mahasiswa program Doktor.
38. Bimbingan dan Konseling adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, mengarahkan diri, dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan baik agama maupun budaya untuk mencapai kehidupan yang bermakna, baik secara personal maupun sosial.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
40. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
41. Capaian pembelajaran lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
42. Semester adalah satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
43. Semester antara adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesudah semester genap, selama minimal 8 (delapan) minggu dengan jumlah tatap muka minimal 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
44. Pembelajaran Daring adalah pembelajaran non tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa sistem *e-learning*.
45. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi
46. Beban Belajar Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi.
47. Alih kredit adalah pengakuan terhadap kelulusan mata kuliah atau capaian sejumlah SKS yang telah diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi lain di Universitas, atau yang telah diikuti oleh mahasiswa Universitas pada perguruan tinggi lain selama ia terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas.
48. Konversi mata kuliah adalah bentuk pengakuan kegiatan kemahasiswaan ke dalam SKS mata kuliah.

49. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disebut RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, atau dari pengalaman hidupnya ke dalam sektor pendidikan formal setelah melalui asesmen.
50. Penelitian Dosen adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
51. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Dosen dan mahasiswa yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
52. Penelitian Mahasiswa adalah kegiatan akademik yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.
53. Praktik Kuliah Lapangan atau istilah lain yang sejenis adalah kegiatan akademik yang memiliki bobot SKS sebagai penerapan teori di lapangan sesuai tuntutan kurikulum.
54. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disebut IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
55. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
56. Sumbangan Pengembangan yang selanjutnya disebut SP atau istilah lainnya adalah pungutan dan/atau pungutan lain selain Uang kuliah dari mahasiswa program tertentu pada saat diterima sebagai mahasiswa
57. Satu tahun akademik adalah kurun waktu yang mencakup semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
58. Kalender Akademik adalah panduan waktu kegiatan akademik yang disepakati dan ditaati oleh semua pihak selama satu tahun.
59. Sistem Informasi Akademik yang selanjutnya disebut SIAK adalah sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan pada kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam bentuk *online*.
60. Karya ilmiah adalah karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
61. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
62. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
63. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
64. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
65. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi
66. Kartu Rencana Studi selanjutnya disebut KRS adalah kartu kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
67. Kartu Hasil Studi selanjutnya disebut KHS adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
68. Proses Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini dibuat berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. demokratis;
- c. adil dan merata;
- d. keselarasan;
- e. keserasian;

- f. keseimbangan;
- g. akuntabilitas;
- h. penjaminan mutu;
- i. jujur; dan
- j. kebhinekaan.

Pasal 3

- (1) Tujuan Peraturan ini adalah:
menjadi pedoman pengelolaan layanan akademik pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya serta mempunyai kapasitas keilmuan, moralitas, *leadership*, etos kewirausahaan, dan *soft skills*;
- a. menjadi rujukan bagi para penanggung jawab dan pelaksana sistem manajemen layanan akademik pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi dalam memberikan pelayanan akademik yang bermutu kepada mahasiswa;
 - b. memberi gambaran tentang tahapan pengelolaan manajemen layanan akademik, baik bagi penanggung jawab maupun pelaksana layanan akademik pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi; dan
 - c. menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian; dan
- c. pengabdian pada masyarakat.

BAB III

PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHASISWA

Bagian Kesatu

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 5

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Universitas dilaksanakan sesuai dengan program pendidikan diploma, sarjana, profesi, dan spesialis magister dan doktor melalui seleksi jalur Seleksi.
- (2) Jalur prestasi akademik dan non akademik dilaksanakan secara internal oleh Universitas dengan memperhatikan daya tampung pada setiap program studi (program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor).
- (3) Jalur Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur Tes Berbasis Komputer (*Computer Based Test-CBT*) dengan atau tanpa ujian keterampilan/dengan portofolio atau tanpa portofolio;
 - b. jalur penelusuran prestasi olah raga, seni, dan keilmuan dilakukan
 - c. melalui seleksi berkas, tes potensi akademik, dan wawancara;
 - d. jalur kerjasama diselenggarakan berdasarkan nota kesepakatan dengan mitra pemerintah/swasta;
 - e. jalur khusus diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Pasal 6

- (1) Jalur penerimaan mahasiswa baru pada Pascasarjana melalui dua jalur, yaitu jalur regular dan jalur kerja sama, dengan ketentuan umumnya sebagai berikut:
 - 1.pendidikan magister:
 - a) berijazah Sarjana atau yang sederajat dari Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terakreditasi dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dalam rentang penilaian 0,00–4,00 atau yang dipandang setara dengan itu.
 - b) Ijazah Sarjana dari Perguruan Tinggi luar negeri harus diakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi;
 - c) lulus seleksi masuk yang diselenggarakan oleh Pascasarjana; dan
 - d) memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pascasarjana.
 - 2.pendidikan doktor:

- a) berijazah Magister atau yang sederajat dari Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terakreditasi dengan IPK sekurang- kurangnya 3,00 dalam rentang penilaian 0,00–4,00 atau yang dipandang setara dengan itu;
 1. Ijazah Magister dari Perguruan Tinggi luar negeri harus
 2. diakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan tinggi;
 - b) lulus seleksi masuk yang diselenggarakan oleh Pascasarjana; dan
 - c) memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pascasarjana.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru pada semua strata diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang terdaftar pada program Magister dapat langsung mengikuti program Doktor tanpa harus menyelesaikan program magisternya setelah mahasiswa dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program Magister menuju Doktor ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 8

- (1) Perpindahan mahasiswa terdiri dari perpindahan internal dan eksternal.
- (2) Perpindahan internal adalah perpindahan mahasiswa lintas Program Studi di dalam Universitas.
- (3) Perpindahan eksternal adalah perpindahan mahasiswa lintas perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan penerimaan mahasiswa pindahan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa pindahan wajib melapor ke Program Studi yang diinginkan dengan membawa serta hasil studi untuk mendapatkan surat keterangan dapat diterima dari Program Studi yang dituju.
- (1) Mahasiswa pindah internal dilaksanakan setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung dan latar belakang kompetensi serta alasan kepindahan.
- (2) Mahasiswa pindah internal wajib melapor ke BAAK setelah melakukan konversi Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

Pasal 10

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dilakukan untuk Program Studi yang sama dan/atau yang serumpun harus berasal dari Program Studi terakreditasi dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan Program Studi yang dituju.
- (2) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung Program Studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari Program Studi asal.
- (3) Mahasiswa yang akan pindah ke Universitas, harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di Program Studi asal, surat keterangan tentang status mahasiswa dari pimpinan perguruan tinggi asal, dan alasan kepindahan.
- (4) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui, wajib daftar ulang dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di Universitas melalui proses konversi nilai yang disetujui Ketua Program Studi.
- (5) Beban studi yang harus ditempuh di Universitas sekurang-kurangnya 50% dari seluruh beban studi Program Studi.
- (6) Masa studi pada perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam perhitungan waktu studi di Universitas.

Bagian Ketiga Penerimaan Mahasiswa Asing

Pasal 11

- (1) Penerimaan mahasiswa asing dilakukan melalui jalur seleksi dan program pertukaran atau sebutan lain.
- (1) Penerimaan mahasiswa asing baik melalui kerja sama kelembagaan maupun perseorangan dikoordinasikan oleh UPT Kerjasama dan Layanan Internasional bersama BAAK berdasarkan kebijakan Rektor melalui Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik, urusan di bidang kemahasiswaan, dan urusan di bidang kerjasama.
- (2) Penerimaan mahasiswa asing dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Registrasi Administrasi

Pasal 12

- (1) Mahasiswa baru dan mahasiswa lama wajib melakukan Registrasi administrasi secara *online* melalui SIAK pada setiap awal semester sesuai kalender akademik.
- (2) Registrasi administrasi mencakup pembayaran Uang Kuliah dan/atau biaya lainnya melalui bank yang ditunjuk oleh pihak universitas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Khusus untuk mahasiswa baru yang dinyatakan lulus ujian masuk diwajibkan untuk mendaftar ulang dan melakukan verifikasi serta validasi data induk mahasiswa di BAAK dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mahasiswa menyerahkan berkas persyaratan;
 - b. mahasiswa melakukan verifikasi dan validasi data induk dengan bimbingan petugas bidang layanan akademik BAAK
 - c. mahasiswa mengikuti pengarahan keakademikan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (sebelum verifikasi dan validasi data);
 - d. mahasiswa menerima akun internet untuk mengakses aplikasi SIAK di UPT TIK atau BAAK;
 - e. mahasiswa mengambil KTM.
- (4) Apabila mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan registrasi administrasi pada waktu yang telah ditetapkan, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- (5) Apabila mahasiswa lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan registrasi administrasi pada waktu yang telah ditetapkan, akan memperoleh status tidak aktif pada semester berjalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara registrasi administrasi ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB IV
ADMINISTRASI AKADEMIK DAN LAYANAN AKADEMIK

Bagian Kesatu
Administrasi Akademik

Paragraf Pertama
Pelaksanaan Administrasi Akademik

Pasal 13

- (1) Administrasi akademik dilaksanakan oleh BAAK dan Bagian Tata Usaha di tingkat Fakultas.
- (2) Administrasi Akademik menggunakan SIAK.
- (3) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur SIAK dilaksanakan oleh BAAK.
- (4) Hak akses SIAK diberikan kepada Dosen, mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan administrasi akademik melalui SIAK ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Paragraf Kedua
Registrasi Akademik

Pasal 14

- (1) Kegiatan registrasi akademik meliputi:
 - a. penginputan dan persetujuan (*approve*) KRS;
 - b. penginputan dan persetujuan (*approve*) perubahan KRS; dan

c. kegiatan akademik lainnya, seperti Semester Antara, Wisuda, PPL, PKL, Magang, Kunjungan Industri, Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) atau istilah lain.

- (3) Registrasi akademik wajib dilakukan oleh mahasiswa secara *online* melalui SIAK setiap awal semester sesuai kalender akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik pada batas waktu yang ditentukan, statusnya non aktif sehingga tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik selama 1 (satu) semester, maka semester tersebut tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan registrasi akademik diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi akademik tercantum dalam Daftar Peserta Kuliah (DPK).
- (2) DPK manual diterbitkan dan diarsipkan oleh Sub Bagian Akademik/Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas serta Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana.

Paragraf Ketiga Biaya Pendidikan

Pasal 16

- (1) Mahasiswa wajib ikut menanggung biaya pendidikan.
- (2) Biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa antara lain registrasi, uang kuliah, uang praktikum dan/atau biaya lainnya.
- (3) Ketentuan tentang registrasi, uang kuliah, uang praktikum, dan/atau biaya lainnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Layanan Akademik

Paragraf Pertama Kepenasehatan Akademik

Pasal 17

- (1) Dosen Penasehat Akademik ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur atas usul Ketua Ketua Program Studi.
- (2) Dosen Penasehat Akademik wajib menelaah, menyetujui atau menolak KRS.
- (3) Penelaahan KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan konsultasi mahasiswa dengan Dosen Penasehat Akademik.
- (4) Dalam hal Dosen Penasehat Akademik tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pimpinan Program Studi dapat menyetujui atau menolak KRS pada hari kerja pertama setelah batas akhir persetujuan KRS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Kepenasehatan Akademik ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf Kedua Bimbingan dan Konseling

Pasal 18

- (1) Bimbingan dan Konseling dapat diberikan kepada mahasiswa atau Dosen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Bimbingan dan Konseling ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf Ketiga Cuti Akademik

Pasal 19

- (1) Mahasiswa berhak mengambil cuti akademik setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya dua semester pertama.
- (1) Cuti akademik diberikan paling banyak dua semester selama studi di Universitas.
- (2) Pengajuan cuti akademik dilaksanakan sesuai Kalender Akademik.
- (3) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang cuti akademik ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB V
ALIH KREDIT, KONVERSI, DAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU

Bagian Kesatu
Alih Kredit

Pasal 20

- (1) Alih kredit dapat dilakukan oleh mahasiswa aktif jenjang D3, D4, S1, S2, dan S3.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh alih kredit dalam satu semester atau lebih di perguruan tinggi lain yang memiliki kerja sama dengan Universitas.
- (3) Waktu tempuh alih kredit diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Alih kredit dilakukan terhadap mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum Program Studi.
- (5) Program studi dan/atau perguruan tinggi dalam negeri tempat alih kredit harus terakreditasi minimal B.
- (6) Perguruan tinggi di luar negeri yang akan dijadikan tempat alih kredit harus diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan tinggi.
- (7) Besarnya beban SKS yang dapat dialihkreditkan paling banyak 25 % (dua puluh lima perseratus) dari total SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang alih kredit diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Konversi

Pasal 21

- (1) Program Kreativitas Mahasiswa yang dinyatakan lolos dan didanai oleh
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi dapat dikonversi ke dalam mata kuliah atas persetujuan dosen pengampu mata kuliah dan Ketua Program Studi, misalnya:
 - a. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian dapat dikonversi ke mata kuliah Metodologi Penelitian.
 - b. Program Kreatifitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat dapat dikonversi ke mata kuliah KKN atau istilah lainnya.
 - c. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Kewirausahaan dapat dikonversi ke mata kuliah Kewirausahaan.
 - d. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Karsa Cipta dan Teknologi dapat dikonversi ke mata kuliah Tugas Akhir atau Skripsi.
 - e. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Artikel Ilmiah, Gagasan Tertulis, Gagasan Futuristik Konstruktif, atau Bidang lainnya dapat dikonversi ke mata kuliah yang sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik di tingkat nasional dan/atau internasional dapat dikonversi ke mata kuliah dengan menyesuaikan Capaian Pembelajaran Lulusan atas persetujuan dosen pengampu mata kuliah dan Ketua Program Studi.

Bagian Ketiga
Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 22

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan pendidikan formal yang selanjutnya disebut sebagai RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
 1. program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
 2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau

3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat
- (2) Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya yang diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan
- (3) Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/ atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B
- (4) Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi
- (5) Setiap orang yang mengikuti RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 1. paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
 2. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.
- (6) Penilaian dilakukan melalui asesmen oleh asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon, Asesor berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Selain dosen tetap, perguruan tinggi juga dapat menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran
- (7) Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya.
- (8) Asesor dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim mereka, misal, meminta calon peserta untuk mengikuti ujian lisan atau ujian tertulis. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/ atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian
- (9) Asesmen Capaian Pembelajaran yang berasal dari Pendidikan Formal Sebelumnya yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Lain. Merupakan asesmen untuk pengakuan capaian pembelajaran yang berasal dari perguruan tinggi lain sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*)
- (10) Klaim pemenuhan capaian pembelajaran yang berasal dari capaian pembelajaran pendidikan formal adalah ijazah dan/ atau transkrip nilai atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya.
- (11) Asesmen Capaian Pembelajaran yang Berasal dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan/atau Pengalaman Kerja.
- (12) Penentuan macam dan bobot mata kuliah, praktikum, atau jenis lainnya beserta nilainya didasarkan kriteria tertentu dan ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas/Program Studi terkait.
- (13) Ketentuan lebih lanjut tentang RPL ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VI JENIS DAN PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Jenis Pendidikan

Pasal 23

- (1) Jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas adalah pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam mengembangkan, menerapkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya

untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.

- (3) Pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan teknis profesional dalam menerapkan dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional yang pelaksanaannya atas permintaan mitra.
- (4) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional pada bidang pelayanan tertentu untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.

Bagian Kedua Program Pendidikan

Pasal 24

Program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas adalah Program Diploma, Program Pendidikan Sarjana, Program Pendidikan Profesi, Program Pendidikan Magister, dan Program Pendidikan Doktor.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 25

- (1) Kurikulum yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Kurikulum dirancang untuk memenuhi pencapaian capaian pembelajaran lulusan, bersifat fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan.
- (3) Rancangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memasukkan proses pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (4) Kurikulum disusun dengan mengacu pada Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas.
- (5) Kurikulum Universitas ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 26

- (1) Kurikulum Program Pendidikan Sarjana dan Diploma tersusun atas capaian pembelajaran sikap, keterampilan umum, penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus.
- (2) Jumlah SKS dalam Kurikulum yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa pada semua strata pendidikan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kurikulum pendidikan profesi disusun bersama antara institusi pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan di antaranya masyarakat profesi, organisasi profesi, asosiasi profesi sejenis, dan pengguna.
- (2) Pengembangan kurikulum pendidikan profesi dilakukan dengan merujuk jenjang KKNI dan SN Dikti.
- (3) Jumlah SKS dalam Kurikulum yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa pada pendidikan profesi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kurikulum Program Magister dan Program Doktor disusun oleh satuan tugas kurikulum yang terdiri atas Kelompok Keilmuan Dosen (KKD) yang dibentuk oleh Direktur Pascasarjana dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan tinggi.
- (1) Kurikulum disusun secara matriks antara Program Studi dengan unit penyelenggara untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 29

- (1) Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi harus mengevaluasi dan merevisi kurikulum secara berkala, 2 (dua) tahun sekali dan selambat-lambatnya 4 (empat)

- tahun sekali, dengan memperhatikan kebijakan Universitas, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan dunia kerja serta masyarakat.
- (2) Kurikulum Universitas disusun oleh suatu Tim Pengembang Kurikulum yang dikoordinasi oleh LP3M dan keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur pemangku kepentingan Universitas dan dengan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan dunia kerja serta masyarakat berdasarkan umpan balik dan masukan pemangku kepentingan pendidikan tinggi.
 - (3) Dalam menjamin relevansi kurikulum, Kelompok Keilmuan Dosen (KKD) memperhatikan:
 - a. relevansi mata kuliah;
 - b. pembaruan buku teks dan sumber belajar lain;
 - c. proses belajar mengajar;
 - d. pelaksanaan evaluasi; dan
 - e. pengembangan perangkat pembelajaran.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengembangan Kurikulum ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VIII SISTEM PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Proses Pembelajaran

Pasal 30

- (1) Proses pembelajaran harus memenuhi standar, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- (2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran.

Bagian Kedua Karakteristik Proses Pembelajaran

Pasal 31

- (1) Karakteristik proses pembelajaran dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi multi arah, antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan sumber belajar.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Bagian Ketiga Perencanaan Proses Pembelajaran

Pasal 32

- (1) Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun.
- (5) Mahasiswa berhak mendapatkan Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah yang diikuti pada awal semester.
- (6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembelajaran dilakukan oleh LP3M dan/atau Gugus Penjaminan Mutu Fakultas.

Bagian Keempat Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 33

- (1) Proses pembelajaran dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun akademik yang terdiri dari semester ganjil, semester genap, dan semester antara dimulai dari bulan Agustus sampai dengan Juli Tahun berikutnya, mengikuti kalender akademik.
- (2) Kalender akademik disusun oleh Biro Administrasi Akademik dan berlaku untuk satu tahun akademik, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Pembelajaran dalam satu semester dilaksanakan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
- (4) Proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (5) Proses pembelajaran dilaksanakan mengikuti jadwal kuliah sesuai kalender akademik, pada hari Senin sampai Sabtu mulai jam 07.15 sampai jam 17.30.
- (6) Jadwal kuliah disusun oleh Sub Bagian Akademik/ Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas/ Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana berdasarkan usulan dari program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/ Direktur PPS dan diinput ke SIAK sesuai kalender akademik.
- (7) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran minimal 80% dari total pertemuan.
- (8) Apabila kehadiran mahasiswa kurang dari 80%, maka mahasiswa kehilangan hak untuk ikut ujian akhir semester dan dinyatakan mendapatkan nilai E pada mata kuliah tersebut, kecuali disebabkan alasan sakit dan ijin.

- (9) Permohonan ijin diajukan kepada dosen pemberi matakuliah dengan tembusan Ketua Program Studi yang dilampiri surat penugasan atau surat lainnya sebelum perkuliahan kecuali surat keterangan dokter.
- (10) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pembelajaran pada Semester Antara dilaksanakan pada saat libur antar semester genap dan semester ganjil dengan tujuan agar mahasiswa dapat mempercepat masa studinya.
- (2) Semester Antara tidak bersifat wajib.
- (3) Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada Semester Antara sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester ganjil dan semester genap.
- (4) Persyaratan pelaksanaan kuliah Semester Antara adalah sebagai berikut:
 - a. mata kuliah yang diprogramkan dalam semester antara adalah mata kuliah yang juga diberikan dalam semester regular (semester ganjil dan/atau semester genap) baik mata kuliah baru atau mata kuliah ulangan bagi mahasiswa pendaftar;
 - b. ketentuan jumlah peserta diatur oleh Program Studi;
 - c. jumlah SKS yang dapat diprogramkan maksimum 9 (sembilan) SKS untuk mata kuliah yang terjadwal pada semester ganjil dan/atau genap;
 - d. mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa adalah mata kuliah yang ditawarkan Program Studi;
 - e. jumlah pertemuan kuliah Semester Antara, minimum 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah Semester Antara dan ujian akhir Semester Antara;
 - f. mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 80% (delapan puluh persen) tidak berhak mengikuti ujian akhir;
 - g. besarnya jumlah biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Semester Antara ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Semester Antara ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 35

- (1) Proses pembelajaran di Universitas wajib menerapkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 5 (lima) semester di Program Studi masing-masing;
 - b. 1 (satu) semester di luar Program Studi dalam Universitas; dan
 - c. 2 (dua) semester di luar Universitas.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikecualikan bagi Program Studi Kesehatan.
- (4) Mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan mengenai program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka akan diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Metode dan Bentuk Pembelajaran

Pasal 36

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode

- pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
 - (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kuliah: kuliah tatap muka langsung (*offline*) atau tidak tatap muka langsung (*online*/pembelajaran daring);
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja dan Kuliah Kerja Nyata atau istilah lain;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
 - (6) Pembelajaran daring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembelajaran daring adalah pembelajaran non tatap muka yang diselenggarakan melalui jejaring dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa sistem *e-learning*;
 - b. pembelajaran daring harus merupakan satu bentuk yang terprogram dalam Rencana Pembelajaran Semester, menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
 - c. pelaksanaan pembelajaran daring harus memenuhi standar mutu tertentu;
 - (6) Bentuk pembelajaran praktek lapangan dan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk Program Diploma: Praktek Kerja dan/atau Kerja Praktek;
 - b. untuk program Sarjana: Praktek Kerja dan/atau Kerja Praktek; dan
 - c. untuk Program Profesi PPL (Praktek Pengalaman Lapangan)
 - (7) Kuliah Kerja Nyata atau istilah lain dan bentuk lain pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan j diatur lebih lanjut dalam suatu pedoman pelaksanaan oleh LPPM.
 - (8) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut tentang metode dan bentuk pembelajaran ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keenam

Masa Studi, Beban Belajar, Evaluasi Studi dan Berhenti Studi

Pasal 37

Masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

- (1) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester;
- (2) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;
- (3) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;
- (4) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; atau
- (5) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester.

Pasal 38

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa kuliah, praktikum/studio, kerja lapangan terdiri atas:

Kegiatan	1 sks setara dengan perminggu
Perkuliahan	50 menit kegiatan tatap muka 60 menit kegiatan terstruktur 60 menit kegiatan mandiri
Praktikum/Kegiatan Studio	100 menit kegiatan praktikum/studio 60-120 menit kegiatan terstruktur 60-120 menit kegiatan mandiri
Kerja Lapangan	200 menit kegiatan di lapangan 60-120 menit kegiatan terstruktur 60-120 menit kegiatan mandiri

- (2) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- (3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- (4) Pengalaman Belajar Mahasiswa Pada Kurikulum Merdeka Belajar:
- a. empat semester di Program Studi, pada Semester 1 sampai dengan Semester 4.
 - a. satu semester (atau setara 20 sks) mahasiswa belajar di luar Program Studi pada beberapa Program Studi di Universitas, pada Semester 5.
 - b. dua semester (atau setara 40 sks) di luar Universitas atau di luar kampus, pada Semester 6 dan Semester 7.
 - a. satu semester di Program Studi (Mata Kuliah Keprodian dan Skripsi), pada semester 8.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang masa studi dan beban belajar ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 39

- (1) Evaluasi studi mahasiswa merupakan suatu penilaian atas hasil studi untuk menentukan kelayakan dan kemampuan mahasiswa.
- (2) Evaluasi studi didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan jumlah SKS yang telah diambil pada saat evaluasi dilaksanakan.
- (3) Evaluasi studi terdiri dari Evaluasi Tahap I dan Evaluasi Tahap II.
- (4) Evaluasi Tahap I merupakan tahap pembinaan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran, dengan ketentuan:

Jenjang	Semester	Jumlah SKS Lulus Minimum	IPK Minimum
D3	2	13	1.75
S1	2	16	2.00
S2	1	10	2.75

- (5) Evaluasi Tahap II merupakan tahap penentuan mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi, dengan ketentuan:

Jenjan	Semester	Jumlah SKS Lulus Minimum	IPK Minimum
D3	4	26	2.00
S1	4	32	2.50
S2	2	20	2.75

- (6) Hasil Evaluasi Tahap II berdampak pada pemberhentian studi mahasiswa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang, evaluasi studi ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 40

- (1) Selama mengikuti pendidikan di Unbor, mahasiswa dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. Hasil evaluasi studi;
 - c. Masa studi habis;

- d. Melanggar peraturan Unbor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang berhenti studi ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB IX PENILAIAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Bagian Kedua Prinsip Penilaian

Pasal 42

- (1) Prinsip penilaian dilakukan dengan mengedepankan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, formatif dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip formatif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan penilaian yang mengacu pada proses pembelajaran dosen ditandai dengan membaiknya presentasi kelulusan mahasiswa.
- (7) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Teknik dan Instrumen Penilaian

Pasal 43

- (1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi (keaktifan dalam pembelajaran dan kreatif memecahkan masalah), unjuk kerja, tes tertulis (dengan dan/atau tanpa diperkenankan membuka buku; pilihan ganda dan/atau jawaban bebas), tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan

Bagian Keempat
Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Pasal 44

- (1) Mekanisme penilaian terdiri atas:
- menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- (4) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 2 (dua) kali, dan jika tidak berhasil maka dapat dilakukan pada semester bersesuaian atau semester antara.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penilaian

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- dosen pengampu atau tim dosen;
 - dosen pengampu atau tim dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - dosen pengampu atau tim dosen dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Bagian Keenam
Pelaporan Penilaian

Pasal 46

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi persentase taraf penguasaan/kemampuan/kinerja mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam sebutan huruf A, B, C, D dan E, yang dikuantifikasi dengan ketentuan:

Interval Persentase Taraf Penguasaan/ Kemampuan/ Kinerja	Sebutan Huruf	Nilai Angka	Keterangan
81 - 100	A	4.00	Lulus
70 - 80	B	3.00	Lulus
56 - 69	C	2.00	Lulus
45 - 55	D	1.00	Tidak Lulus
< 45	E	0	Tidak Lulus

- (2) Aspek penilaian meliputi partisipasi, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, dengan bobot masing-masing 10 % (sepuluh persen), 20 % (dua puluh persen), 30 % (tiga puluh persen), dan 40 % (empat puluh persen).
- (3) Untuk mata kuliah dengan karakteristik tertentu, aspek dan bobot penilaian ditentukan oleh Program Studi dan diinput di SIAK oleh Sub Bagian Akademik/Sub

Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas, dan Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana.

- (4) Dosen pengampu mata kuliah atau tim dosen wajib memasukkan nilai akhir setiap mata kuliah melalui SIAK sesuai kalender akademik.
- (5) Dosen yang tidak memasukkan nilai sebagaimana pada ayat (4), tidak dijadwalkan lagi dalam kuliah, bimbingan dan pengujian.
- (6) Apabila Dosen tidak memasukkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka nilai mahasiswa akan ditentukan oleh Ketua Program Studi dan diinput oleh Sub Bagian Akademik/Sub Bagian Administrasi Akademik, dan Kemahasiswaan Fakultas/Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana.
- (7) Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa pada tiap semester di nyatakan dengan IPS.
- (8) IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf yang dikuantifikasi untuk setiap mata kuliah yang ditempuh dengan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (9) Penghitungan Indeks Prestasi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indek Prestasi (IP)} = \frac{\sum (\text{Angka Mutu} \times \text{Bobot sks/ mata kuliah})}{\sum \text{sks mata kuliah (K)}}$$

Contoh:

No.	Code	Mata Kuliah	SKS(K)	HM	AM(N)	KxN
1	GNR 101	Bahasa Indonesia	2	A	4	8
2	GNR 103	Bahasa Inggris	2	B	3	6
3	GNR 105	Dasar Logika Matematika	3	A	4	12
4	COM101	Pengantar Ilmu Komunikasi (PIK)*	3	B	3	9
5	COM103	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK)*	3	A	4	12
6	COM105	Manajemen Komunikasi*	3	A	4	12
7	COM107	Komunikasi Persuasif*	4	B	3	12
		Jumlah	20			71

$$\text{Indeks Prestasi (IP)} = \frac{71}{20} = 3,55$$

- (10) IPS yang diperoleh mahasiswa menentukan beban studi yang dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester berikutnya, dengan ketentuan:

Indeks Prestasi Semester	Beban Studi Maksimal (SKS)
Lebih dari 3.00	24
2.50-3.00	20
2.00-2.49	16
Kurang dari 2.00	13

- (11) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (12) IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf yang dikuantifikasi untuk setiap mata kuliah yang di tempuh dengan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah di tempuh.

Bagian Ketujuh
Sistem Kelulusan

Pasal 47

- (1) Mahasiswa program Diploma III dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi, tanpa nilai D dan E, IPK minimal 2.00, dan nilai TOEFL minimal 400.

- (2) Mahasiswa Sarjana dan Program D-IV/Sarjana Terapan dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi, tanpa nilai D dan E, IPK minimal 2.00, telah menghasilkan artikel yang terbit pada jurnal ilmiah, telah mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Asing memiliki nilai TOEFL minimal 450.
- (3) Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi, tanpa nilai D dan E, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,0$, telah mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Asing memiliki nilai TOEFL minimal 450.
- (4) Mahasiswa Magister/ Magister Terapan dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3.0 , tanpa nilai E, D dan nilai C sebanyak- banyaknya 20% dari jumlah sks yang disyaratkan, mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu jurnal nasional atau satu seminar internasional; telah mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Asing memiliki nilai TOEFL minimal 475.
- (5) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3.0 , dengan nilai ujian setiap mata kuliah sekurang-kurangnya B, mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya 1 jurnal internasional terindeks dan 1 jurnal nasional terakreditasi, atau 2 jurnal internasional terindeks, telah mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Asing memiliki nilai TOEFL minimal 500.
- (6) Kelulusan program diploma, sarjana, profesi, dan magister ditetapkan melalui surat keputusan rektor berdasarkan hasil sidang yudisium di Tingkat Program Studi /Fakultas.
- (7) Kelulusan program doktor ditetapkan melalui surat keputusan rektor berdasarkan hasil yudisium dalam sidang terbuka.
- (8) Predikat kelulusan mahasiswa ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenjang Program	Predikat	IPK	Maksimal Masa Studi
1.	Diploma	Pujian (<i>Cumlaude</i>)	3.51–4.00	3 tahun, tanpa nilai C, tidak ada engulangan mata kuliah
		Sangat Memuaskan	3.01–3.50	-
		Memuaskan	2.76–3.00	-
2.	Sarjana/ Diploma IV/ Sarjana Terapan	Pujian (<i>Cumlaude</i>)	3.51–4.00	4 tahun, tanpa nilai C, tidak ada pengulangan mata kuliah
		Sangat Memuaskan	3.01–3.50	-
		Memuaskan	2.76–4.00	-
3.	Profesi	Pujian (<i>Cumlaude</i>)	3.76–4.00	1 tahun, tanpa nilai C, tidak ada pengulangan mata kuliah
		Sangat Memuaskan	3.51–3.75	-
		Memuaskan	3.00–3.50	-
4.	Magister/ Spesialis 1/ Magister Terapan	Pujian (<i>Cumlaude</i>)	3.76–4.00	2 tahun, tanpa nilai C, tidak ada pengulangan mata kuliah
		Sangat Memuaskan	3.51–3.75	-
		Memuaskan	3.00–3.50	-
5.	Doktor/ Spesialis 2/ Doktor Terapan	Pujian (<i>Cumlaude</i>)	3.76–4.00	3 tahun, tanpa nilai C, tidak ada pengulangan mata kuliah
		Sangat Memuaskan	3.51–3.75	-
		Memuaskan	3.00–3.50	-

- (9) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - b. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - c. gelar;
 - d. surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

e. Transkrip Akademik.

- (10) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (11) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

BAB X TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Pasal 48

- (1) Tugas akhir atau sebutan lainnya untuk mahasiswa program D3 dan program pendidikan profesi, skripsi untuk program S1, tesis untuk program S2, dan disertasi untuk program S3.
- (2) Mahasiswa wajib menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik atau spesialis sesuai dengan karakteristik keilmuan program studi.
- (3) Dalam menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyelesaian tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi melalui proses seminar proposal, seminar hasil, dan ujian akhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembimbingan tugas akhir, skripsi, tesis disertasi dan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB XI YUDISIUM, WISUDA, PEMBERIAN GELAR, IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SKPI, DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Bagian Kesatu Yudisium

Pasal 49

- (1) Yudisium adalah kegiatan penyampaian hasil kelulusan akhir studi mahasiswa pada program/jenjang pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang diyudisium adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses perkuliahan.
- (3) Yudisium dilaksanakan pada saat mahasiswa lulus Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses yudisium.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan yudisium ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Wisuda

Pasal 50

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda dilaksanakan sekurang-sekurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Peserta wisuda memperoleh Ijazah, Transkrip Akademik, dan atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan wisuda ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Pemberian Gelar

Pasal 51

- (1) Mahasiswa program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor yang telah menyelesaikan pendidikan vokasi, profesi, dan akademik berhak memperoleh dan menggunakan gelar akademik.

- (2) Mahasiswa program Diploma Tiga yang telah menyelesaikan pendidikan vokasi berhak memperoleh dan menggunakan gelar ahli madya, ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf "A.Md." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- (3) Mahasiswa program Sarjana yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana berhak memperoleh dan menggunakan gelar sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- (4) Mahasiswa program Diploma Empat/Sarjana Terapan yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma Empat/Sarjana Terapan berhak memperoleh dan menggunakan gelar sarjana terapan, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma Empat/Sarjana Terapan dengan mencantumkan huruf "S.Tr." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- (5) Mahasiswa Program Pendidikan Profesi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi berhak memperoleh dan menggunakan gelar profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Mahasiswa program Magister yang telah menyelesaikan pendidikan Magister berhak memperoleh dan menggunakan gelar Magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- (7) Mahasiswa program Doktor yang telah menyelesaikan pendidikan Doktor berhak memperoleh dan menggunakan gelar Doktor, ditulis di depan nama lulusan program doktor, dengan mencantumkan huruf "Dr.";
- (8) Tata Cara Penulisan Gelar di Universitas mengacu pada Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI,
dan Sertifikat Kompetensi

Pasal 52

- (1) Universitas memberikan ijazah, transkrip akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ijazah, transkrip akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan/atau sertifikat kompetensi diatur melalui Keputusan Rektor.

BAB XII
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penelitian

Pasal 53

- (1) Setiap dosen melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Usulan penelitian harus diketahui oleh pimpinan Fakultas atau Pascasarjana dan disetujui oleh Ketua LPPM.
- (3) Seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen harus terdokumentasi secara *online*.
- (4) Mekanisme kegiatan penelitian sesuai dengan Standar Nasional Penelitian. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penelitian ditetapkan melalui Keputusan Ketua LPPM.

Bagian Kedua
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 54

- (1) Setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

- (2) Usulan pengabdian harus diketahui oleh pimpinan Fakultas atau Pascasarjana dan disetujui oleh ketua LPPM.
- (3) Seluruh kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen harus terdokumentasi secara *online*.
- (4) Mekanisme kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan melalui Keputusan Ketua LPPM.

BAB XIII

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Bagian Kesatu

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 55

- (1) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap Sivitas Akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, manfaat, dampak, dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 56

- (1) Universitas dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian doktor kehormatan diatur melalui Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB XV

KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 57

- (1) Kode etik terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (2) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pedoman perilaku Dosen Universitas dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi

dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (3) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pedoman perilaku bagi mahasiswa Universitas dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan dalam berinteraksi dengan warga Universitas dan masyarakat pada umumnya.
- (4) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan Universitas dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Sivitas akademika Universitas harus terikat dan patuh terhadap etika akademik.
- (6) Tindakan yang tidak sesuai dengan etika akademik dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak etis atau *academic conduct* dan merupakan pelanggaran akademik, yang dapat berakibat pada pemberian hukuman secara akademik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 58

- (1) Plagiat adalah tindakan mengambil gagasan/pendapat/terminologi/hasil temuan orang lain sebagian atau seluruhnya tanpa seizin pemiliknya atau tanpa mencantumkan sumber-sumber yang diacunya secara jujur dan tanpa mengikuti kaidah ilmiah.
- (2) Kriteria plagiat karya ilmiah diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
- (3) Pencegahan plagiat karya ilmiah dilakukan di setiap Fakultas dan Pascasarjana melalui Wakil Dekan dan Asisten Direktur yang membidangi urusan akademik.
- (4) Pemeriksaan dan penyelesaian dugaan tindakan plagiat karya ilmiah dilakukan oleh Senat Universitas melalui Komisi yang membidangi urusan etika akademik.

BAB XVI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 59

- (1) Untuk menjamin mutu akademik dibentuk unit penjaminan mutu internal tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
- (2) Pada tingkat universitas dibentuk LJM yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Pada tingkat fakultas dibentuk Unit Penjamin Mutu Fakultas atau Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Pada tingkat program studi dibentuk Unit Kendali Mutu (UKM) Program studi yang bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penjaminan mutu ditetapkan melalui pedoman penjaminan mutu akademik yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua LJM.

BAB XVII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Dosen yang telah melakukan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian dengan mutu luar biasa dan terukur akan diberikan penghargaan sesuai aturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan kegiatan akademik dan menunjukkan prestasi luar biasa akan diberikan penghargaan sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

SANKSI

Pasal 61

- (1) Sanksi meliputi sanksi akademik dan sanksi non akademik.

- (2) Sanksi akademik diberikan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melanggar kode etik dan etika akademik, norma, dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Sanksi non akademik diberikan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melanggar ketertiban dan atau administrasi.
- (4) Sanksi akademik bagi mahasiswa dapat berupa:
 - a. tidak mengikuti kegiatan pembelajaran;
 - b. tidak diizinkan melanjutkan ujian;
 - c. ujiannya dinyatakan batal dan diberi nilai E;
 - d. tidak mengikuti sebagian atau semua kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu; dan
 - e. diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (5) Pemberian sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diputuskan dalam Rapat Pimpinan Fakultas.
- (6) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diputuskan dalam Rapat Pimpinan Universitas.
- (7) Sanksi non-akademik bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban kampus, dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. skors; dan
 - d. pemecatan.
- (8) Sanksi akademik bagi dosen dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. surat pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. pengurangan mahasiswa PA;
 - e. pengurangan matakuliah;
 - f. penundaan gaji berkala;
 - g. penundaan pembayaran tunjangan; dan
 - h. pemberhentian pembayaran gaji dan tunjangan.
- (9) Sanksi non-akademik bagi dosen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang telah terpenuhi sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diakui legalitasnya.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan Peraturan Rektor ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (3) Segala hak dan kewajiban Dosen dan tenaga kependidikan yang telah terpenuhi sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diakui dan dipandang sah.
- (4) Segala hak dan kewajiban Dosen dan tenaga kependidikan yang belum
- (5) terpenuhi dan berbeda dari ketentuan Peraturan ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 63

- (1) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.


BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

Pasal 65

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 September 2022
Rector Universitas Borobudur,

Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc